



**PUTUSAN**

**Nomor 331/Pdt.G/2023/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir Sukabumi, 15 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, dengan alamat elektronik [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#) sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Tegal, 02 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 331/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 17 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2018 dihadapan PPN KUA Kecamatan Cikakak , Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Juni 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan



Hal. 1 dari 5 halaman

Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/PA.TSe



dan keduanya bertempat tinggal bersama dirumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxxxg, Provinsi Banten selama 2 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK Lahir di Sukabumi tanggal 02 April 2019 usia 4 (empat) tahun, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan saat hamil umur 2 (dua) bulan tahun 2018;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Januari 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat yang disebabkan Tergugat kurangnya terbuka masalah gaji pokok;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) Tahun 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;



Hal. 2 dari 5 halaman

Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/PA.TSe



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan *relaas* panggilan kepada Tergugat Nomor 331/Pdt.G/2023/PA.TSe tanggal 22 November 2023 Tergugat dinyatakan bukan merupakan warga pada alamat yang tersebut dan *relaas* panggilan tanggal 1 Desember 2023 menyatakan alamat Tergugat tidak ditemukan di wilayah tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan *relaas* panggilan kepada Tergugat, tidak ditemukan alamat Tergugat bahkan Tergugat dinyatakan bukan merupakan warga di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017



Hal. 3 dari 5 halaman

Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan apabila para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan, kemudian *relaas* yang sudah ditanda tangani tersebut difotokopi dan diserahkan kepada keluarga pihak yang dipanggil;

Menimbang, bahwa apabila berita acara *relaas* panggilan kepada Tergugat pada perkara ini disandingkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dinilai *relaas* panggilan kepada Tergugat tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas telah jelas adanya ketidakpastian atau ketidakjelasan terkait dengan identitas Tergugat yaitu alamatnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat patut dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima riu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Hal. 4 dari 5 halaman

Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Hasnaini, S.Ag**

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp480.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp625.000,00</b>
(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)		



Hal. 5 dari 5 halaman

Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/PA.TSe